

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN CILACAP

Nomor : Kd.11.01/4/PP.03.2/1353/2006

TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP**


- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Raudhatul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap;
2. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 Tahun 1990 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Membaca : Surat dari Ketua Panitia Pendiri RA Masitoh NU Desa Cimanggu Kec. Cimanggu Kabupaten Cilacap nomor 04/PP.RA.M/MWC.PM.NU/IV/2006 tanggal 27 April 2006 perihal Permohonan Ijin Operasional RA. MASITHOH Desa/Kec. Cimanggu Kabupaten Cilacap.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian RA. MASITHOH Desa/Kec. Cimanggu Kabupaten Cilacap;
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah terdaftar, diberikan Nomor Statistik RA seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan RA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka surat keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Kempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap  
Pada Tanggal : 28 Juli 2006

Kepala

  
Drs. H. ANWAR SANUSI, MM  
NIP. 150202051

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap  
Nomor : Kd.11.01/4/PP.03.2/1353/2006  
Tanggal : 28 Juli 2006

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
	Raudhatul Athfal (RA) Masyitoh Desa Cimanggu Kec. Cimanggu	0 1 2 3 3 00 1 0 4 0 0 2	

Ditetapkan di : Cilacap  
Pada Tanggal : 28 Juli 2006

Kepala



Drs. H. ANWAR SANUSI, MM  
NIP. 150202051